# PENYEDERHANAAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR REGISTRASI DAN VERIFIKASI PELAKU USAHA

❖ **Perubahan Persyaratan Dokumen Pendaftaran:**

1. **Untuk Badan Usaha:**

   a). Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) / Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi / Pejabat / Pimpinan Perusahaan

   b). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan

2. **Untuk Usaha Perorangan:**

   a). Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha Perorangan

   b). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha Perorangan

3. **Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia:**

   a). Akta / Sertifikat Pendirian Perusahaan (*Article of Incorporation*)

   b). Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification*)

❖ **Tata Cara Registrasi dan Verifikasi secara Daring / *Online*:**

a). Pelaku Usaha melakukan pendaftaran secara daring / *online* pada laman / website LPSE Kementerian Perindustrian (**https://lpse.kemenperin.go.id/eproc4/**)

b). Pelaku Usaha mendapatkan surat elektronik / *email* yang berisi tautan / *link* untuk mengisi data perusahaan / perorangan

c). Pelaku Usaha mengirimkan surat elektronik / *email* ke LPSE Kementerian Perindustrian (**lpse126@gmail.com**) yang berisi **Nama**, **Nomor Telepon** / ***Whatsapp*** yang dapat dihubungi, dan **Keperluan** (Verifikasi atau Perubahan Data)

d). Verifikator akan menghubungi Pelaku Usaha melalui *Whatsapp* untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dokumen secara daring / *online* menggunakan *video call* / *zoom*

e). Verifikator akan memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan ketika pendaftaran daring / *online* dengan dokumen asli melalui *video call* / *zoom*

f). Verifikator akan melakukan dokumentasi berupa foto / *screenschot* sebagai bukti pelaksanaan verifikasi

g). Verifikator mengirimkan tanda terima melalui surat elektronik / *email* ke surat elektronik / *email* Pelaku Usaha sebagai bukti bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan

h). Pelaku Usaha yang telah mendapatkan akun SPSE diwajibkan untuk mengisi data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha / Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP (**https://sikap.lkpp.go.id/**)

❖ **Tata Cara Registrasi dan Verifikasi secara Tatap Muka:**

a). Pelaku Usaha melakukan pendaftaran secara daring / *online* pada laman / website LPSE Kementerian Perindustrian (**https://lpse.kemenperin.go.id/eproc4/**)

b). Pelaku Usaha mendapatkan surat elektronik / *email* yang berisi tautan / *link* untuk mengisi data perusahaan / perorangan

c). Pelaku Usaha datang ke kantor LPSE Kementerian Perindustrian untuk melakukan verifikasi dengan membawa dokumen persyaratan berupa dokumen asli dan fotokopi dokumen

d). Verifikator akan memberikan tanda terima sebagai bukti bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan

e). Pelaku Usaha yang telah mendapatkan akun SPSE diwajibkan untuk mengisi data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha / Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP (**https://sikap.lkpp.go.id/**)